



P U T U S A N
Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rio Jefry Piay alias Sapri bin Elon Frans Piay;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 30 Juni 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Guntung Pinang Rt.24/Rw.05 Kelurahan kemuning
Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 21 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO JEFERY PIAY ALIAS SAPRI BIN ELON FRANS PIAY bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara berlanjut” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gergaji Chainsaw merk New West Professional 588;
 - 1 (satu) buah Mesin Gerinda merk Modern;
 - 1 (satu) buah Gergaji Circle merk Bitec;
 - 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik;
 - 1 (satu) buah Mesin Ketam Kayu Merk Modern;
 - 1 (satu) buah Ragum (alat penjepit);
 - 1 (satu) buah Tool Box yang berisi satu set Mesin Bor merk NRT-PRO;
 - 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang berisikan peralatan tukang;
 - 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang berisikan peralatan listrik;Dikembalikan kepada kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0120 6907 9686;Dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RIO JEFERY PIAY ALIAS SAPRI BIN ELON FRANS PIAY pada sekira bulan Januari 2019, bulan Februari 2019, bulan Maret 2019, bulan April 2020, bulan Juni 2019 dan bulan Agustus 2019 atau pada suatu waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, di Jalan Pandu VI Balitan XI No. 64 Rt.05/Rw.06 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara berlanjut" sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada sekira awal bulan Januari tahun 2019 berkunjung ke rumah Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI yang beralamat di Jalan Pandu VI Balitan XI No. 64 Rt.05/Rw.06 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama dengan Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Perdu pada Dinas Kehutanan dan Pertanian yang pengadaannya dilakukan di Banjarbaru dan dilakukan penanamannya di Pelaihari dengan nilai kontrak sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dengan cara pada saat ;
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan pembagian keuntungan 2/3 (dua sepertiga) untuk Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI dan 1/3 (satu sepertiga) untuk Terdakwa;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut, Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI memberikan dana kepada terdakwa dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dengan total pengiriman uang sebesar Rp.69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa pada sekira akhir bulan Februari tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Taman dan Kitchen Set di Rumah Dinas Sekda Kota Banjarbaru dengan nilai kontrak sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya tawaran Terdakwa dan memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan juga memberikan secara tunai, dengan total uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada sekira akhir bulan Maret tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Pengadaan CPU, Printer, Kertas dan Meja pada Dinas Keuangan dengan nilai kontrak sebesar Rp.68.700.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri Terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dengan total pengiriman uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada sekira awal bulan April tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Taman dan Gezebo Posyandu Kelurahan Loktabat Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan juga memberikannya secara tunai dengan uang sebesar Rp.36.972.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Juni tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Pembuatan Taman Pintar dengan nilai kontrak sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada terdakwa dengan memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan secara tunai, dengan total uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Juni tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Rehab Puskesmas Landasan Ulin yang tidak diketahui berapa nilai kontraknya karena terdakwa menyampaikan kepada Saksi RUSMIYANTIE BINTI H. SANI bahwa untuk pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap;

- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dengan total pengiriman uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada sekira awal bulan Agustus tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI melalui telfon untuk mendanai Pekerjaan Pembuatan Garasi rumah pribadi dengan alasan sambil menyanggu hasil dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya dengan harapan pemilik rumah yang akan dibuat garasi tersebut mau untuk menambahkan dana untuk pekerjaan Kitchen Set dan Kamar Mandi;

- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri Terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan secara tunai dengan total uang sebesar Rp.4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI bahwa uang yang diberikan oleh Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI kepada Terdakwa telah digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut namun Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI tidak mengetahui apakah yang dikatakan oleh Terdakwa benar atau tidak;
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menanyakan kepada terdakwa mengenai perkembangan pekerjaan-pekerjaan yang didanai oleh Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut masih belum selesai;
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI mendatangi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru untuk mencari informasi tentang adanya Penunjukan Langsung terhadap adanya Pekerjaan Pembuatan Taman dan Gazebo Posyandu Kelurahan Loktabat Selatan, namun Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI mendapatkan informasi bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Saksi NORMAN SUDARMAJI ALIAS NUNUNG BIN MUSTAJI;
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menghubungi Saksi NORMAN SUDARMAJI ALIAS NUNUNG BIN MUSTAJI dan mengetahui bahwa Terdakwa hanya bekerja dengan Saksi NORMAN SUDARMAJI ALIAS NUNUNG BIN MUSTAJI sebagai Tukang Penata Taman dan Pemasang Pavin Block pada Pekerjaan Penataan halaman Dan Taman Lansia di Kelurahan Loktabat Selatan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI melakukan pencatatan terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan mencatatnya pada 1 (satu) buah Buku;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI telah digunakan untuk membeli 1 (satu) buah Gergaji Chainsaw merk New West Professional 588, 1 (satu) buah Mesin Gerinda merk Modern, 1 (satu) buah Gergaji Circle merk Bitec, 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik, 1 (satu) buah Mesin Ketam Kayu Merk Modern, 1 (satu) buah Ragum (alat penjepit), 1 (satu) buah Tool Box yang berisi satu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set Mesin Bor merk NRT-PRO, 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang berisikan peralatan tukang, 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang berisikan peralatan listrik;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI mengalami kerugian sebesar Rp.183.432.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah;

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur dalam **Pasal 378 KUHP jo.**

Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RIO JEFRI PIAY ALIAS SAPRI BIN ELON FRANS PIAY pada sekira bulan Januari 2019, bulan Februari 2019, bulan Maret 2019, bulan April 2020, bulan Juni 2019 dan bulan Agustus 2019 atau pada suatu waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, di Jalan Pandu VI Balitan XI No. 64 Rt.05/Rw.06 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan secara berlanjut" sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada sekira awal bulan Januari tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Perdu pada Dinas Kehutanan dan Pertanian yang pengadaannya dilakukan di Banjarbaru dan dilakukan penanamannya di Pelaihari dengan nilai kontrak sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan pembagian keuntungan $\frac{2}{3}$ (dua sepertiga) untuk Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI dan $\frac{1}{3}$ (satu sepertiga) untuk Terdakwa;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut, Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI memberikan dana kepada terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dengan total

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang sebesar Rp.69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa pada sekira akhir bulan Februari tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Taman dan Kitchen Set di Rumah Dinas Sekda Kota Banjarbaru dengan nilai kontrak sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya tawaran Terdakwa dan memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan juga memberikan secara tunai, dengan total uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada sekira akhir bulan Maret tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Pengadaan CPU, Printer, Kertas dan Meja pada Dinas Keuangan dengan nilai kontrak sebesar Rp.68.700.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri Terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dengan total pengiriman uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada sekira awal bulan April tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Taman dan Gezebo Posyandu Kelurahan Loktabat Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan juga

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya secara tunai dengan uang sebesar Rp.36.972.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Juni tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Pembuatan Taman Pintar dengan nilai kontrak sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada terdakwa dengan memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan secara tunai, dengan total uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Juni tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Rehab Puskesmas Landasan Ulin yang tidak diketahui berapa nilai kontraknya karena terdakwa menyampaikan kepada Saksi RUSMIYANTIE BINTI H. SANI bahwa untuk pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dengan total pengiriman uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada sekira awal bulan Agustus tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI melalui telfon untuk mendanai Pekerjaan Pembuatan Garasi rumah pribadi dengan alasan sambil menunggu hasil dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya dengan harapan pemilik rumah yang akan dibuat garasi tersebut mau untuk menambahkan dana untuk pekerjaan Kitchen Set dan Kamar Mandi;
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri Terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan secara

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dengan total uang sebesar Rp.4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI bahwa uang yang diberikan oleh Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI kepada Terdakwa telah digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut namun Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI tidak mengetahui apakah yang dikatakan oleh Terdakwa benar atau tidak;
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menanyakan kepada terdakwa mengenai perkembangan pekerjaan-pekerjaan yang didanai oleh Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut masih belum selesai;
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI mendatangi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru untuk mencari informasi tentang adanya Penunjukan Langsung terhadap adanya Pekerjaan Pembuatan Taman dan Gazebo Posyandu Kelurahan Loktabat Selatan, namun Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI mendapatkan informasi bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Saksi NORMAN SUDARMAJI ALIAS NUNUNG BIN MUSTAJI;
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menghubungi Saksi NORMAN SUDARMAJI ALIAS NUNUNG BIN MUSTAJI dan mengetahui bahwa Terdakwa hanya bekerja dengan Saksi NORMAN SUDARMAJI ALIAS NUNUNG BIN MUSTAJI sebagai Tukang Penata Taman dan Pemasang Pavin Block pada Pekerjaan Penataan halaman Dan Taman Lansia di Kelurahan Loktabat Selatan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI melakukan pencatatan terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan mencatatnya pada 1 (satu) buah Buku;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI telah digunakan untuk membeli 1 (satu) buah Gergaji Chainsaw merk New West Professional 588, 1 (satu) buah Mesin Gerinda merk Modern, 1 (satu) buah Gergaji Circle merk Bitec, 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik, 1 (satu) buah Mesin Ketam Kayu Merk Modern, 1 (satu) buah Ragum (alat penjepit), 1 (satu) buah Tool Box yang berisi satu set Mesin Bor merk NRT-PRO, 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



berisikan peralatan tukang, 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang berisikan peralatan listrik;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI mengalami kerugian sebesar Rp.182.832.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah;

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada sekira awal bulan Januari tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Perdu pada Dinas Kehutanan dan Pertanian yang pengadaannya dilakukan di Banjarbaru dan dilakukan penanamannya di Pelaihari dengan nilai kontrak sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan pembagian keuntungan 2/3 (dua sepertiga) untuk Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI dan 1/3 (satu) sepertiga untuk Terdakwa dan lalu Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI memberikan dana kepada terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dengan total pengiriman uang sebesar Rp.69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pada sekira akhir bulan Februari tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Taman dan Kitchen Set di Rumah Dinas Sekda Kota

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



- Banjarbaru dengan nilai kontrak sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan kemudian Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya tawaran Terdakwa dan memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan juga memberikan secara tunai, dengan total uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada sekira akhir bulan Maret tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Pengadaan CPU, Printer, Kertas dan Meja pada Dinas Keuangan dengan nilai kontrak sebesar Rp.68.700.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri Terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dengan total pengiriman uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pada sekira awal bulan April tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Taman dan Gezebo Posyandu Kelurahan Loktabat Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan juga memberikannya secara tunai dengan uang sebesar Rp.36.972.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Juni tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Pembuatan Taman Pintar dengan nilai kontrak sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada terdakwa dengan memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan secara tunai, dengan total uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Juni tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Rehab Puskesmas Landasan Ulin yang tidak diketahui berapa nilai kontraknya karena terdakwa menyampaikan kepada Saksi RUSMIYANTIE BINTI H. SANI bahwa untuk pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dengan total pengiriman uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada sekira awal bulan Agustus tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI melalui telfon untuk mendanai Pekerjaan Pembuatan Garasi rumah pribadi dengan alasan sambil menunggu hasil dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya dengan harapan pemilik rumah yang akan dibuat garasi tersebut mau untuk menambahkan dana untuk pekerjaan Kitchen Set dan Kamar Mandi dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri Terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan secara tunai dengan total uang sebesar Rp.4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menanyakan kepada terdakwa mengenai perkembangan pekerjaan-pekerjaan yang didanai oleh Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut masih belum selesai;
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI mendatangi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru untuk mencari informasi tentang adanya Penunjukan Langsung terhadap adanya Pekerjaan Pembuatan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman dan Gazebo Posyandu Kelurahan Loktabat Selatan, namun Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI mendapatkan informasi bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Saksi NORMAN SUDARMAJI ALIAS NUNUNG BIN MUSTAJI;

- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menghubungi Saksi NORMAN SUDARMAJI ALIAS NUNUNG BIN MUSTAJI dan mengetahui bahwa Terdakwa hanya bekerja dengan Saksi NORMAN SUDARMAJI ALIAS NUNUNG BIN MUSTAJI sebagai Tukang Penata Taman dan Pemasang Pavin Block pada Pekerjaan Penataan halaman Dan Taman Lansia di Kelurahan Loktabat Selatan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI melakukan pencatatan terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan mencatatnya pada 1 (satu) buah Buku yang juga buku tersebut diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI mengalami kerugian sebesar Rp.182.832.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi EVA LESTARI binti SUBLI SUBIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa, namun saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO mengetahui bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk membicarakan tentang pekerjaan namun Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO tidak mengetahui mengenai pekerjaan apa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 untuk menerima uang yang dikirim melalui transfer oleh Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI namun Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dikirim melalui transfer oleh Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO beberapa kali menerima uang secara langsung dari Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk diberikan kepada Terdakwa namun Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO tidak ingat berapa uang yang telah diberikan dari Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI kepada Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI dengan total sebesar Rp.182.832.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang Terdakwa terima melalui ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan menerimanya dari Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO yang telah dititipkan dari Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI;
- Bahwa uang dari Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI dengan total sebesar Rp.182.832.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebagaimana telah disepakati oleh Terdakwa bersama dengan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI namun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut karena sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak ada;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI telah digunakan untuk membeli 1 (satu) buah Gergaji Chainsaw merk New West Professional 588, 1 (satu buah Mesin Gerinda merk Modern, 1 (satu) buah Gergaji Circle merk Bitec, 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik, 1 (satu) buah Mesin Ketam Kayu Merk Modern, 1 (satu) buah Ragum (alat penjepit), 1 (satu) buah Tool Box yang berisi satu set Mesin Bor merk NRT-PRO, 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang berisikan peralatan tukang, 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang berisikan peralatan listrik;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gergaji Chainsaw merk New West Professional 588;
- 1 (satu) buah Mesin Gerinda merk Modern;
- 1 (satu) buah Gergaji Circle merk Bitec;
- 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik;
- 1 (satu) buah Mesin Ketam Kayu Merk Modern;
- 1 (satu) buah Ragum (alat penjepit);
- 1 (satu) buah Tool Box yang berisi satu set Mesin Bor merk NRT-PRO;
- 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang berisikan peralatan tukang;
- 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang berisikan peralatan listrik;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0120 6907 9686;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada sekira awal bulan Januari tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Perdu pada Dinas Kehutanan dan Pertanian yang pengadaannya dilakukan di Banjarbaru dan dilakukan penanamannya di Pelaihari dengan nilai kontrak sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan pembagian keuntungan 2/3 (dua sepertiga) untuk Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI dan 1/3 (satu) sepertiga untuk Terdakwa dan lalu Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI memberikan dana kepada terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dengan total pengiriman uang sebesar Rp.69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pada sekira akhir bulan Februari tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Taman dan Kitchen Set di Rumah Dinas Sekda Kota Banjarbaru dengan nilai kontrak sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan kemudian Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya tawaran Terdakwa dan memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan juga memberikan secara tunai, dengan total uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekira akhir bulan Maret tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Pengadaan CPU, Printer, Kertas dan Meja pada Dinas Keuangan dengan nilai kontrak sebesar Rp.68.700.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri Terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dengan total pengiriman uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa lalu Terdakwa pada sekira awal bulan April tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Taman dan Gezebo Posyandu Kelurahan Loktabat Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan juga memberikannya secara tunai dengan uang sebesar Rp.36.972.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pada sekira bulan Juni tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Pembuatan Taman Pintar dengan nilai kontrak sebesar Rp.75.000.000,-

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada terdakwa dengan memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan secara tunai, dengan total uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Juni tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Rehab Puskesmas Landasan Ulin yang tidak diketahui berapa nilai kontraknya karena terdakwa menyampaikan kepada Saksi RUSMIYANTIE BINTI H. SANI bahwa untuk pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dengan total pengiriman uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada sekira awal bulan Agustus tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI melalui telfon untuk mendanai Pekerjaan Pembuatan Garasi rumah pribadi dengan alasan sambil menunggu hasil dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya dengan harapan pemilik rumah yang akan dibuat garasi tersebut mau untuk menambahkan dana untuk pekerjaan Kitchen Set dan Kamar Mandi dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada Terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri Terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dan secara tunai dengan total uang sebesar Rp.4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang dari Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI yang diberikan kepada Terdakwa dengan adalah sebesar Rp.182.832.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebagaimana telah disepakati oleh Terdakwa bersama dengan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI namun

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut karena sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak ada;

- Bahwa pada Pekerjaan Pembuatan Taman dan Gazebo Posyandu Kelurahan Loktabat Selatan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. NORMAN SUDARMAJI ALIAS NUNUNG BIN MUSTAJI;
- Bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI melakukan pencatatan terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan mencatatnya pada 1 (satu) buah Buku yang juga buku tersebut diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI mengalami kerugian sebesar Rp.182.832.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI telah digunakan untuk membeli 1 (satu) buah Gergaji Chainsaw merk New West Professional 588, 1 (satu buah Mesin Gerinda merk Modern, 1 (satu) buah Gergaji Circle merk Bitec, 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik, 1 (satu) buah Mesin Ketam Kayu Merk Modern, 1 (satu) buah Ragum (alat penjepit), 1 (satu) buah Tool Box yang berisi satu set Mesin Bor merk NRT-PRO, 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang berisikan peralatan tukang, 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang berisikan peralatan listrik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya semikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Rio Jefry Piay alias Sapri bin Elon Frans Piay dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka untuk menentukan



terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa element unsur berupa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif apabila salah satu element unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Tarsito, Bandung, Edisi Kedua, 1990, hal. 184, disebutkan bahwa menguntungkan diri sendiri adalah perbuatan menambah harta kekayaan daripada harta kekayaan semula;

Menimbang, dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur didalam Pasal 378 KUHP terdapat karakteristik dimana korban dalam keadaan terperdaya akibat dari bujukan pelaku sehingga dirinya menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Dengan adanya martabat palsu/nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan tersebut yang mendorong dan menggerakkan korban sehingga dirinya menjadi menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang dan tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan sedang terperdaya oleh pembujukan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa pada sekira awal bulan Januari tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Perdu pada Dinas Kehutanan dan Pertanian dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan pembagian keuntungan 2/3 (dua sepertiga) untuk Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI dan 1/3 (satu) sepertiga untuk Terdakwa dan lalu Saksi RUSMIYATIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI H. SANI memberikan dana kepada terdakwa dengan beberapa kali memberikan uang melalui transfer ATM ke rekening tabungan Bank BRI milik istri terdakwa yaitu Saksi EVA LESTARI BINTI SUBLI SUBIONO dengan nomor rekening 78900100210253 dengan total pengiriman uang sebesar Rp.69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada sekira akhir bulan Februari tahun 2019 kembali menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Taman dan Kitchen Set di Rumah Dinas Sekda Kota Banjarbaru dengan nilai kontrak sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan kemudian Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya tawaran Terdakwa dan memberikan dana kepada Terdakwa dengan total uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada sekira akhir bulan Maret tahun 2019, Terdakwa menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Pengadaan CPU, Printer, Kertas dan Meja pada Dinas Keuangan dengan nilai kontrak sebesar Rp.68.700.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada Terdakwa dengan total pengiriman uang sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada sekira awal bulan April tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Taman dan Gezebo Posyandu Kelurahan Loktabat Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada Terdakwa dengan uang sebesar Rp.36.972.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Lalu pada sekira bulan Juni tahun 2019, Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Pembuatan Taman Pintar dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada terdakwa dengan total uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pada sekira bulan Juni tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI untuk mendanai Pekerjaan Rehab Puskesmas Landasan Ulin yang tidak diketahui berapa nilai kontraknya dan Saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada terdakwa dengan total pengiriman uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian Terdakwa pada sekira awal bulan Agustus tahun 2019 menawarkan kepada Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI melalui telfon untuk mendanai Pekerjaan Pembuatan Garasi rumah pribadi dengan alasan sambil menunggu hasil dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya dengan harapan pemilik rumah yang akan dibuat garasi tersebut mau untuk menambahkan dana untuk pekerjaan Kitchen Set dan Kamar Mandi dan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI menyetujuinya dengan kemudian memberikan dana kepada Terdakwa dengan total uang sebesar Rp.4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI mendatangi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru untuk mencari informasi terhadap Pekerjaan Pembuatan Taman dan Gazebo Posyandu Kelurahan Loktabat Selatan, namun Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI mendapatkan informasi bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Saksi NORMAN SUDARMAJI ALIAS NUNUNG BIN MUSTAJI;

Menimbang, bahwa uang dari Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI dengan total sebesar Rp.182.832.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebagaimana telah disepakati oleh Terdakwa bersama dengan Saksi RUSMIYATIE BINTI H. SANI namun ternyata Terdakwa tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut karena sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu salah satunya dengan mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa merupakan penanggungjawab Pekerjaan Pembuatan Taman dan Gazebo Posyandu Kelurahan Loktabat Selatan, dengan demikian salah satu element unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya semikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ada hubungan sedemikian rupa” menurut Memorie van Toelichting kriterianya yaitu (i) harus ada satu keputusan kehendak; (ii) masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa telah menggerakkan saksi korban Rusmiyatie bin H. Sani untuk menyerahkan uang kepadanya dengan berbagai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan secara berulang kali sejak Januari 2019 sampai dengan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 dan Ad.3 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Gergaji Chainsaw merk New West Professional 588;
- 1 (satu) buah Mesin Gerinda merk Modern;
- 1 (satu) buah Gergaji Circle merk Bitec;
- 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik;
- 1 (satu) buah Mesin Ketam Kayu Merk Modern;
- 1 (satu) buah Ragum (alat penjepit);
- 1 (satu) buah Tool Box yang berisi satu set Mesin Bor merk NRT-PRO;
- 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang berisikan peralatan tukang;
- 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang berisikan peralatan listrik;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik saksi Rusmiyatie bin H. Sani, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Rusmiyatie bin H. Sani;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0120 6907 9686
- oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Eva Lestari binti Subli Subiono, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Eva Lestari binti Subli Subiono tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Rusmiyatie binti H. Sani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Jefry Piay alias Sapri bin Elon Frans Piay** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gergaji Chainsaw merk New West Professional 588;
 - 1 (satu) buah Mesin Gerinda merk Modern;
 - 1 (satu) buah Gergaji Circle merk Bitec;
 - 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik;
 - 1 (satu) buah Mesin Ketam Kayu Merk Modern;
 - 1 (satu) buah Ragum (alat penjepit);
 - 1 (satu) buah Tool Box yang berisi satu set Mesin Bor merk NRT-PRO;
 - 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang berisikan peralatan tukang;
 - 1 (satu) buah Tool Box merk Tekiro yang berisikan peralatan listrik;Dikembalikan kepada saksi Rusmiyatie bin H. Sani;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0120 6907 9686
Dikembalikan kepada saksi Eva Lestari binti Subli;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 oleh **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sukmandari Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rudi Frayitno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Wan Achmad Ferdianshah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Frayitno, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)